



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI RUMAH KREATIF (*HOUSE OF CREATIONS*)
KONSEL MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial ibu rumah tangga melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha dan pendampingan personal;
- c. bahwa untuk mengembangkan potensi kreatifitas perempuan dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Rumah Kreatif (*House Of Creations*) Konsel Mandara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI RUMAH KREATIF (*HOUSE OF CREATIONS*) KONSEL MANDARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Deskripsi adalah penjelasan rinci mengenai suatu hal, yang memberikan informasi tentang karakteristik, ciri-ciri atau aspek tertentu dari objek atau konsep tersebut;
5. Inisiatif adalah kemampuan atau kemauan untuk memulai sesuatu dengan mencerminkan sikap proaktif, dengan kreativitas, keberanian dan tanggung jawab karena melibatkan pengambilan keputusan yang mandiri;
6. Pengembangan kompetensi adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
7. Pelatihan adalah proses belajar yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan atau kompetensi seseorang dalam bidang tertentu;
8. Sertifikasi adalah proses formal yang mengakui bahwa seseorang telah memenuhi standar tertentu dalam bidang keahlian, keterampilan atau pengetahuan;
9. Promosi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, minat atau penjualan terhadap suatu produk, layanan atau ide;
10. Terobosan inovatif adalah suatu langkah atau perubahan signifikan yang membawa solusi baru dan kreatif terhadap tantangan atau masalah yang ada;

11. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat seluler seperti smartphone atau tablet;
12. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform atau jaringan elektronik, terutama internet;
13. Platform marketplace adalah sebuah situs atau aplikasi yang memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara online;
14. Produk Industri Rumah Tangga merupakan produk baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global;
15. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah;
16. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif dimiliki orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Produksi adalah proses mengubah bahan mentah atau sumber daya menjadi barang jadi atau layanan yang siap untuk digunakan atau dijual;
21. Distribusi adalah proses yang melibatkan pergerakan barang atau layanan dari produsen atau penyedia kepada konsumen akhir;
22. Struktur organisasi adalah sistem yang mengatur dan mendefinisikan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam suatu organisasi;
23. Pembina adalah seseorang yang bertugas untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan tertentu atau meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka;
24. Penasehat adalah seseorang yang memberikan saran, panduan, dan rekomendasi berdasarkan keahlian, pengetahuan, atau pengalaman mereka dalam bidang tertentu;

25. Pemimpin aksi adalah seseorang yang mengambil inisiatif dan bertindak untuk mendorong perubahan atau mencapai tujuan dengan segera dan efektif;
26. Tim Teknis adalah kelompok profesional yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam bidang teknis atau teknologi;
27. Tim Administrasi adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung berbagai fungsi administratif dalam sebuah organisasi;
28. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas, keputusan, atau hasil dari suatu organisasi, proyek, atau proses;
29. Internal merujuk pada sesuatu yang berada di dalam batasan atau ruang lingkup tertentu, seperti dalam sebuah organisasi, sistem atau struktur;
30. Eksternal merujuk pada segala sesuatu yang berada di luar batasan atau ruang lingkup tertentu, seperti sebuah organisasi, sistem atau struktur;
31. Branding adalah proses menciptakan dan membangun identitas yang unik untuk sebuah produk, layanan, atau perusahaan dengan tujuan membedakannya dari pesaing dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan;
32. Filosofi Logo merujuk pada konsep, makna, dan nilai yang mendasari desain logo sebuah merek atau organisasi;
33. Suku Tolaki adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

BAB II
DESKRIPSI
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inisiatif dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan;

(2) Rumah Kreatif (House Of Creations) “KONSEL MANDARA” adalah tempat yang di desain khusus untuk memberdayakan perempuan dengan strategi dukungan peningkatan ekonomi keluarga untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan peningkatan usaha industri rumah tangga.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rumah Kreatif (House Of Creations) “KONSEL MANDARA” dimaksudkan sebagai wadah untuk membangun jaringan yang mendukung, mempromosikan dan memperluas pasar bagi produk-produk kreatif Ibu rumah tangga, melalui Rumah kreatif (House Of Creations) “KONSEL MANDARA” ibu rumah tangga dapat meningkatkan kontribusi ekonomi secara berkelanjutan sambil menginspirasi dan memperkaya budaya lokal.

Pasal 4

Tujuan Rumah Kreatif (*House Of Creations*) “KONSEL MANDARA”, antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ibu rumah tangga;
- b. Meningkatkan sumber daya perempuan dan usaha industri rumah tangga;
- c. Untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kreatifitas perempuan dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan akses pelatihan dan fasilitas peralatan kelompok usaha industri rumah tangga;
- e. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar komunitas kreatif.

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Sasaran pengembangan kompetensi Rumah Kreatif (*House Of Creations*) "KONSEL MANDARA" adalah :

- a. Melatih para pelaku kreatif dalam berbagai bidang, seperti desain, multimedia dan kewirausahaan;
- b. Membangun platform pelatihan online yang dapat diakses oleh para pelaku kreatif di seluruh Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatihan;
- d. Mengembangkan program sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas para pelaku kreatif.

Pasal 6

Strategi pengembangan kompetensi Rumah Kreatif (*House Of Creations*) "KONSEL MANDARA" adalah :

- a. Pemetaan kebutuhan kompetensi, melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi para pelaku kreatif di berbagai bidang;
- b. Pengembangan kurikulum, mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi para pelaku kreatif;
- c. Pelatihan, melakukan pelatihan bagi para pelaku kreatif melalui berbagai metode, seperti : pelatihan tatap muka, pelatihan online dan mentoring;
- d. Sertifikasi, mengembangkan program sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas para pelaku kreatif;
- e. Promosi, mempromosikan program pengembangan kompetensi kepada para pelaku kreatif.

BAB V
KEGIATAN DAN PROGRAM

Pasal 7

Kegiatan dan program Rumah Kreatif (*House Of Creations*) “KONSEL MANDARA” diterapkan melalui terobosan inovatif, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan;
Menyediakan akses mudah kepada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang keterampilan perempuan, manajemen bisnis, keuangan, pemasaran digital dan teknologi terbaru.
2. Pengembangan Aplikasi Mobile;
Membuat aplikasi mobile khusus yang memudahkan pelanggan untuk memesan produk atau jasa, serta memberikan informasi tentang produk-produk terbaru dan promosi.
3. Penggunaan E-Commerce dan Platform Marketplace;
Mendorong usaha industri rumah tangga untuk menjual produk-produk mereka melalui platform e-commerce yang sudah mapan atau marketplace lokal yang mengutamakan produk-produk lokal.
4. Pendekatan Berbasis Komunitas;
Membangun komunitas atau jaringan kolaboratif antara pelaku usaha industri rumah tangga untuk saling berbagi pengetahuan, sumber daya dan peluang pasar.
5. Kemitraan Strategis dengan Perusahaan Besar.
Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar untuk mendapatkan akses ke sumber daya, pasar atau teknologi yang dapat membantu dalam skala produksi atau distribusi.

BAB VI
KELEMBAGAAN PENGELOLA

Pasal 8

Pengelolaan Rumah Kreatif (*House Of Creations*) “KONSEL MANDARA” didefinisikan melalui struktur organisasi dan manajemen dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola, sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah, sebagai Pembina dan Penasehat;
 - a. Memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberikan dukungan penuh dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu menyelesaikan/berkomunikasi terhadap berbagai hal, di luar kewenangan Pemimpin Aksi;
 - d. Menyetujui Rencana Pelaksanaan kegiatan.
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selaku Pemimpin Aksi;
 - a. Memimpin pelaksanaan aksi mulai dari persiapan, merancang, mengkoordinasikan, membangun tim kerja dengan bimbingan dan arahan dari Pembina dan Penasehat;
 - b. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pembina dan Penasehat;
 - c. Mengkomunikasikan permasalahan dan kegiatan dengan Tim Teknis dan Tim Administrasi;
 - d. Menyusun laporan implementasi Pelaksanaan kegiatan.
- 3) Sekretaris Dinas, selaku Ketua Tim Administrasi :
 - a. Memimpin keanggotaan Tim Administrasi;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesekretariatan;
 - c. Mengelola Dokumen dan Arsip;
 - d. Mengatur Jadwal dan Agenda pelaksanaan Aksi;
 - e. Menangani Surat Menyurat;
 - f. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - g. Menyediakan Dukungan Logistik;
 - h. Mengelola Keuangan dan Pembukuan Dasar;

- i. Melayani Permintaan Informasi;
 - j. Pendukung Kegiatan Manajerial.
- 4) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga Data dan Informasi, selaku Ketua Tim Teknis :
- a. Memimpin Keanggotaan Tim Teknis;
 - b. Merancang dan Mengimplementasikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Pemeliharaan dan Dukungan Teknis;
 - d. Mengelola Infrastruktur Teknis;
 - e. Melakukan Pengujian dan Validasi;
 - f. Mengidentifikasi dan Memecahkan Masalah Teknis;
 - g. Pengembangan dan Peningkatan Sistem;
 - h. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan.

BAB VII
KEMITRAAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendidikan dan Pelatihan Usaha Industri Rumah Tangga di bidang keterampilan, kreatifitas, produksi, pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Pengelola Rumah Kreatif (House Of Creations) "KONSEL MANDARA" dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 10

Pengembangan Kawasan dilakukan melalui :

- a. Penataan kawasan, fasilitas dan infrastruktur Rumah Kreatif (House Of Creations) "KONSEL MANDARA";
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta produksi Produk usaha industri rumah tangga;
- c. Menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah;
- d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
- e. Pengembangan investasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
- g. Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.

Pasal 11

Setiap Pengembangan Kawasan pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Pengembangan Kawasan pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga, harus dilakukan dalam rangka pengembangan investasi yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Kejelasan prosedur;
- b. Kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industry rumah tangga; dan

- c. Pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Pengembangan Kawasan pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga, harus dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta masyarakat melalui :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga;
- b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga.

BAB IX

PEMETAAN STAKEHOLDER

Pasal 14

Pelaksana Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Rumah Kreatif (House Of Creations) "KONSEL MANDARA" melibatkan Stakeholder dengan kedudukan serta peranannya, sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Stakeholders Internal;
 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga Data dan Informasi;
 3. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak;

4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 5. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 6. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
 7. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Stakeholders Eksternal
1. Bupati Konawe Selatan;
 2. Sekretaris Daerah Konawe Selatan;
 3. Dinas Koperasi;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Dinas Sosial;
 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 11. Bagian Hukum;
 12. Bagian Ekonomi;
 13. Aparat Desa;
 14. Kelompok Usaha Industri Rumah Tangga;
 15. Masyarakat;
 16. Tim Penggerak PKK.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan serta produksi produk usaha industri rumah tangga, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha industri rumah tangga yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi serta pemasaran produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kegiatan pada Rumah Kreatif (House Of Creations) "KONSEL MANDARA", dimuat dalam :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. Rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18


Pembiayaan kegiatan pada Rumah Kreatif (House Of Creations) "KONSEL MANDARA" bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan juga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
BRANDING RUMAH KREATIF (HOUSE OF CREATIONS)
“KONSEL MANDARA”

Pasal 19

FILOSOFI LOGO
RUMAH KREATIF (HOUSE OF CREATIONS)
“KONSEL MANDARA”
INISIATIF PEMERINTAH DALAM Mendukung
KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN IBU RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN



Berikut rincian unsur-unsurnya dan artinya :

1) Elemen Visual :

a. Struktur Rumah :

Melambangkan lingkungan yang mendukung dan memelihara aspirasi dan ambisi ibu rumah tangga, serta sebagai tempat berteduh, keamanan dan lingkungan yang mendukung meningkatkan usaha industri rumah tangga.

b. Matahari :

Matahari yang biasanya dikaitkan dengan kehangatan, energi dan awal yang baru, menambahkan pandangan positif dan penuh harapan, inspirasi dan perjalanan berkelanjutan menuju pencapaian tujuan.

c. Warna:

- Merah muda : mewakili kreativitas, kehangatan dan kualitas pengasuhan.
- Hijau : Melambangkan pertumbuhan, harmoni dan kesegaran.
- Biru : Mewakili kepercayaan, kesetiaan dan kebijaksanaan.

d. Lambang Daerah :

Berisi lambang resmi Kabupaten Konawe Selatan, yang menunjukkan dukungan dan pengakuan resmi Pemerintah Daerah atas inisiatif ini.

2) Elemen Teks :

a. House Of Aspirations :

Berarti Rumah kreatif, sebagai tempat Menyampaikan gagasan tentang tempat di mana impian dan tujuan dapat dikejar dan dicapai.

b. KONSEL MANDARA :

Terdiri dari 2 kata :

1. KONSEL : adalah singkatan dari Konawe Selatan, sebagai nama daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
2. MANDARA : adalah berasal dari kata Bahasa Daerah Suku Tolaki yang mempunyai arti Kreatif. Jadi KONSEL MANDARA bermakna Mengacu pada "Konsel Kreatif," menekankan kreativitas dan inovasi di daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 20

Filosofi keseluruhan di balik logo ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan kreativitas serta membantu meningkatkan bisnis ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan. Kombinasi citra rumah dengan warna-warna cerah dan lambang resmi bertujuan untuk mengkomunikasikan rasa kebersamaan, dukungan dan pertumbuhan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| 1. SEKDA | |
| 2. ASISTEN I | |
| 3. KADIS PPPA | |
| 4. KABAG HUKUM | |
| 5. | |
| 6. | |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 71